



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI STT GEREJA PROTESTAN INDONESIA (GPI) PAPUA,  
KAB. FAK-FAK

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi STT Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Kab. Fak-fak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 4 Oktober 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI STT GEREJA PROTESTAN INDONESIA (GPI) PAPUA, KAB. FAK-FAK.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi STT Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Kab. Fak-fak dengan status peringkat akreditasi Baik dan Nilai 250.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2027.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi STT Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Kab. Fak-fak terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3770/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi STT Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Kab. Fak-fak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.